



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUP RUMBARAR**  
Tempat lahir : BIAK  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 September 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KK Kompleks TNI AL, Dusun Waupnor, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Alamat sekarang Kampung Baru ( Belakang Toko Selaras), Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yusup Rumbarar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Terdakwa bebas demi hukum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Rumarar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusup Rumarar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) Haji Arfan.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan akan melanjutkan Pendidikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa YUSUP RUMBARAR pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Jam 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah "Mengambil barang sesuatu yang

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika terdakwa yang baru saja pulang dari rumah temannya, sambil berjalan kaki melewati depan kios milik saksi (korban) dan melihat saksi (korban) sedang duduk disebelah kiosnya sambil menonton berita menggunakan handphone miliknya. Kemudian datanglah terdakwa secara diam-diam dari arah belakang saksi (korban), lalu tanpa ijin dari saksi (korban) terdakwa merampas handphone milik saksi (korban) dan melarikan diri ke arah arema jalan kedua. Bahwa selanjutnya saksi (korban) dibantu dengan masyarakat sekitar mengejar terdakwa sambil berteriak “pencuri” hingga terdakwa tertangkap lalu diamankan ke kantor polisi. Bahwa barang milik saksi (korban) yang terdakwa ambil/rampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi (korban) mengalami kerugian senilai Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa YUSUP RUMBARAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa YUSUP RUMBARAR pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Jam 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik



*melawan hukum*”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika terdakwa yang baru saja pulang dari rumah temannya, sambal berjalan kaki melewati depan kios milik saksi (korban) dan melihat saksi (korban) sedang duduk disebelah kiosnya sambil menonton berita menggunakan handphone miliknya. Kemudian datanglah terdakwa secara diam-diam dari arah belakang saksi (korban), lalu tanpa ijin dari saksi (korban) terdakwa merampas handphone milik saksi (korban) dan melarikan diri ke arah arema jalan kedua. Bahwa selanjutnya saksi (korban) dibantu dengan masyarakat sekitar mengejar terdakwa sambil berteriak “pencuri” hingga terdakwa tertangkap lalu diamankan ke kantor polisi. Bahwa barang milik saksi (korban) yang terdakwa ambil/rampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi (korban) mengalami kerugian senilai Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa YUSUP RUMBARAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Arfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01:00 WIT bertempat di samping ruko/toko (kios Manggai) yang sekaligus rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di samping kios milik Saksi sambil menonton berita melalui aplikasi youtube di handphone Saksi lalu Terdakwa dari arah belakang Saksi tiba-tiba mengambil handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda yang sementara sedang Saksi pegang dengan kedua tangan Saksi,



kemudian Terdakwa membawa lari handphone lalu saksi mengejar Terdakwa sambil teriak “pencuri...pencuri...” namun karena Saksi ingat kios belum Saksi tutup sehingga Saksi kembali ke kios untuk menutupnya terlebih dahulu kemudian Saksi memanggil anak Saksi yang bernama Janwar Ardi Yansyah di rumahnya yang berada di belakang kios milik Saksi kemudian Saksi dan anak Saksi mengendarai sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan saat sedang mencari Terdakwa ada 2 (dua) orang warga yang memberikan informasi jika Terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi duduk di samping kios yang dikelilingi oleh pagar namun pada malam itu Saksi memang tidak menutup pintu pagar karena Saksi sedang fokus bermain hp sehingga tidak mengetahui ada Terdakwa yang berjalan di belakang Saksi;
- Bahwa kios milik Saksi tersebut jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi sehingga ada pagar yang membatasi jalan untuk masuk ke kios maupun ke rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa hanya sendirian saja tanpa mengucapkan kata apapun dan tidak juga menendongkan apa-apa kepada Saksi, Terdakwa hanya mengambil handphone dari tangan Saksi dengan sangat cepat sehingga Saksi tidak sempat menahan/menarik handphone Saksi tersebut;
- bahwa adapun kerugian yang Saksi alami adalah harga handphone tersebut yakni sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Saksi mengalami kesusahan berkomunikasi dalam berdagang dan juga sebagai ketua kerukunan masyarakat bugis di Kota Biak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Janwar Ardi Yansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01:00 WIT bertempat di samping ruko/toko (kios Manggai) yang sekaligus rumah milik Saksi Korban (ayah kandung Saksi) yang beralamat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri yang terletak di belakang kios/rumah Saksi Korban sehingga Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban namun tidak lama setelah kejadian, Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa baru saja mengalami penjabretan sehingga Saksi lalu bergegas menggunakan sepeda motor bersama Saksi Korban keliling mencari Terdakwa;

- Bahwa tidak lama mencari, ada beberapa warga yang menghampiri Saksi dan Saksi Korban memberitahu bahwa Terdakwa sudah tertangkap dan sedang dibawa ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa handphone milik Saksi Korban tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dulunya adalah Saksi yang membelikannya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01:00 WIT bertempat di samping ruko/toko (kios Manggai) yang sekaligus rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut, Terdakwa yang baru selesai bertemu dengan teman Terdakwa berjalan pulang ke jalan pertigaan kampung baru karena sudah sunyi, kemudian ketika melewati arah jalan kampung Yafdas, Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang duduk bermain handphone sendirian di depan rumahnya sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil handphone yang sedang dipegang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan area sekitar yang sunyi, Terdakwa diam-diam berjalan ke arah belakang Saksi Korban lalu dengan cepat menarik handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda yang dipegang oleh Saksi Korban dan langsung berlari menuju jalan arema ke-2 (kedua) namun Saksi Korban mengejar Terdakwa sambil berteriak "pencuri..pencuri.." sehingga di depan Terdakwa ada seorang warga yang menghentikan Terdakwa dan menahan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke rumah Saksi Korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman alkohol, tidak melakukan pengancaman apa-apa kepada Saksi Korban serta tidak pula membawa benda tajam atau alat yang dapat dijadikan senjata;
- Bahwa saat kejadian tersebut juga tidak terjadi Tarik-menarik oleh karena Terdakwa tidak menggenggam handphone-nya dengan kencang sehingga Terdakwa tidak susah menarik/mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya namun sudah pernah beberapa kali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain adalah karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak tamat melanjutkan sekolah sehingga Terdakwa tidak tahu harus bekerja apa, sementara kedua orang tua Terdakwa sudah sejak lama bercerai dan Terdakwa selama ini diasuh oleh orang tua asuh/orang tua angkat yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa akan tetapi orang tua angkat Terdakwa tersebut sering memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak betah tinggal di rumah dan memilih tinggal berpindah-pindah tempat di rumah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan akan melanjutkan Pendidikan Terdakwa;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01:00 WIT bertempat di bertempat di samping ruko/toko (kios Manggai) yang sekaligus rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101 milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara berjalan mengendap-endap/diam-diam dari arah belakang Saksi Korban kemudian menarik

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik



handphone milik Saksi Korban tersebut dengan sangat cepat sehingga Saksi Korban tidak sempat menahan/menarik handphonenya kemudian Terdakwa berlari dengan kencang ke arah jalan arema ke-2 (kedua);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut seorang diri dalam keadaan sadar, tanpa mengeluarkan ancaman maupun ucapan apa-apa dan tidak membawa benda tajam maupun alat yang dapat dijadikan senjata oleh Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kesusahan berkomunikasi dalam berdagang dan juga sebagai ketua kerukunan masyarakat (suku) Bugis di Kota Biak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu Terdakwa **Yusup Rumarar** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01:00 WIT bertempat di bertempat di samping ruko/toko (kios Manggai) yang sekaligus rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Yafdas Kampung Baru Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101 milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara berjalan mengendap-endap/diam-diam dari arah belakang Saksi Korban kemudian menarik handphone yang sedang dipegang Saksi Korban tersebut dengan sangat cepat sehingga Saksi Korban tidak sempat menahan/menarik handphonenya setelah itu Terdakwa berlari dengan kencang ke arah jalan arema ke-2 (kedua);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa berupa secara diam-diam menarik dengan sangat cepat handphone yang dipegang Saksi Korban merupakan perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat



lain, sementara handphone tersebut merupakan milik Saksi Korban dan Saksi Korban bahkan tidak sempat menahan handphonenya karena kaget, dengan demikian perbuatan Terdakwa di atas telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan unsur ke-2 di atas, mulai dari tindakan Terdakwa secara diam-diam berjalan di belakang Saksi Korban dan dengan sangat cepat menarik handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban setelah itu Terdakwa berlari ke arah jalan arema ke-2 (kedua) dengan maksud untuk kabur/melarikan diri, dengan demikian telah memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasa 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan melanjutkan pendidikannya yang sudah terputus akan Majelis Hakim pertimbangkan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan



alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101 yang merupakan milik Saksi Korban H. Arfan dan masih dalam keadaan baik serta dapat dipergunakan sesuai fungsinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban H. Arfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP RUMBARAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor IMEI 1 863491054241119 dan IMEI 2 : 863491054241101

## **Dikembalikan kepada Saksi Korban H. ARFAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Enni Riestiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

TTD

**Nurita Wulandari, S.H.**

TTD

**Enni Riestiana, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dewi Setyarini, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bik